

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Sinkronisasi Berdasarkan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Analisis terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan aspek fundamental dalam penelitian hukum normatif. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum merupakan suatu sistem yang tertib dan tidak boleh mengandung kontradiksi antara norma yang satu dengan norma lainnya. Dalam konteks pemberian Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Desa di Kabupaten Malang, ketidaksinkronan antara Peraturan Bupati (Perbup) Malang dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan menyentuh persoalan mendasar dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

1. Kedudukan Peraturan Bupati dalam Hierarki Hukum

Secara teoritis, berdasarkan Stufentheorie yang dikemukakan oleh Hans Kelsen (2005) dan dikembangkan oleh Hans Nawiasky (1948) melalui Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung, hukum tersusun atas jenjang-jenjang norma di mana norma yang lebih rendah (subordinat) memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi (superior). Di Indonesia, hierarki ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Bupati Malang, baik Nomor 3 Tahun 2020 maupun Nomor 202 Tahun 2022, merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini, Perbup Malang berfungsi sebagai aturan pelaksana (executing regulation) dari PP Nomor 11 Tahun 2019 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai aturan yang berada di posisi lebih bawah, Perbup Malang secara absolut tidak boleh memuat materi muatan yang bertentangan atau menyimpangi standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Jika terjadi penyimpangan, maka secara otomatis berlaku asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

2. Bedah Materi Muatan: Persentase Dinamis vs Nominal Statis

Titik krusial ketidaksinkronan yuridis dalam kasus Siltap di Kabupaten Malang terletak pada metode penetapan besaran Siltap. PP Nomor 11 Tahun 2019, khususnya Pasal 81 ayat (2), menggunakan standar "Kesetaraan Dinamis". Standar ini menetapkan bahwa besaran Siltap paling sedikit harus setara dengan 120%, 110%, dan 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan ruang II/a. Penggunaan variabel gaji PNS II/a ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan yang adaptif terhadap perubahan kebijakan pengupahan nasional dan inflasi.

Dalam Perbup Malang Nomor 3 Tahun 2020 dan Nomor 202 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan besaran Siltap dalam bentuk "Nominal Statis" atau angka rupiah tetap. Sebagai contoh, dalam Perbup 202/2022 Pasal 4

ayat (3), disebutkan secara langsung angka Rp4.000.000,00 untuk Kepala Desa. Meskipun secara nominal angka ini saat ini berada di atas batas minimal PP, namun secara yuridis-formal, penghilangan klausul persentase menciptakan potensi "cacat sinkronisasi".

Mengapa demikian? Karena Perbup tersebut tidak lagi mengacu pada variabel yang diwajibkan oleh PP. Apabila Pemerintah Pusat menaikkan gaji PNS melalui kebijakan nasional, maka standar minimal dalam PP 11/2019 secara otomatis akan ikut naik. Jika Perbup Malang masih menggunakan angka nominal yang tetap dan tidak segera direvisi, maka akan terjadi kondisi di mana Perbup Malang secara nyata berada di bawah standar minimal PP. Inilah yang disebut sebagai ketidaksinkronan laten. Perbup Malang tidak mencerminkan sifat "kepatuhan otomatis" terhadap aturan di atasnya.

3. Implikasi Pelanggaran Asas Lex Superior

Pelanggaran terhadap asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori dalam pembentukan Perbup Siltap ini membawa konsekuensi hukum yang serius. Pertama, aspek kepastian hukum terganggu. Perangkat desa di Kabupaten Malang tidak memiliki jaminan bahwa penghasilan mereka akan selalu selaras dengan standar nasional jika pemerintah daerah terlambat melakukan revisi Perbup. Kedua, adanya potensi penyalahgunaan wewenang secara tidak langsung (*abuse of power*). Dengan mengunci nominal Siltap tanpa merujuk persentase, Pemerintah Daerah seolah-olah memiliki diskresi untuk menunda penyesuaian hak keuangan yang sebenarnya sudah diperintahkan oleh Pusat.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, peraturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya dapat diajukan untuk dibatalkan melalui mekanisme Judicial Review di Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi antara Perbup dan PP bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan konstitusional. Sinkronisasi vertikal ini bertujuan untuk menjaga kesatuan sistem hukum nasional agar kebijakan di tingkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri dan merugikan hak-hak warga negara (dalam hal ini perangkat desa) yang telah dijamin oleh regulasi pusat.

4. Rekonstruksi Sinkronisasi: Solusi Normatif

Untuk mengatasi ketidaksinkronan yuridis ini, diperlukan rekonstruksi terhadap materi muatan Perbup Malang. Sinkronisasi yang ideal tidak hanya dilakukan dengan menyesuaikan angka nominal setiap kali ada gejolak, melainkan dengan memperbaiki klausul dalam pasal tersebut. Perbup Malang seharusnya secara eksplisit mencantumkan bahwa besaran Siltap ditetapkan berdasarkan persentase terhadap gaji PNS II/a sebagaimana diamanatkan PP 11/2019, dengan menambahkan klausul bahwa angka nominal tersebut akan menyesuaikan secara otomatis apabila terdapat perubahan kebijakan gaji PNS nasional.

Dengan mengembalikan skema perhitungan ke sistem persentase, maka Pemerintah Kabupaten Malang telah menerapkan asas Lex Superior secara benar. Hal ini akan menciptakan harmoni hukum di mana Perbup benar-benar menjadi perpanjangan tangan yang sinkron dari Peraturan Pemerintah, bukan aturan yang berdiri secara terpisah dengan standar logikanya sendiri. Sinkronisasi hukum ini

pada akhirnya bukan hanya soal administratif, tetapi soal penghormatan terhadap tata urutan kekuasaan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Analisis berdasarkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Malang melalui Perbup 202/2022 telah menaikkan besaran Siltap, namun secara yuridis formil masih terdapat ketidaksinkronan metode perhitungan dengan PP 11/2019. Ketidaksinkronan ini bersumber dari penggunaan angka nominal statis yang mengabaikan variabel dinamis gaji PNS II/a. Tanpa adanya sinkronisasi metode, kepastian hukum terkait kesejahteraan perangkat desa akan selalu terancam oleh hambatan birokrasi revisi peraturan daerah setiap kali terjadi perubahan kebijakan di tingkat pusat. Oleh karena itu, harmoni hukum vertikal harus ditegakkan kembali melalui revisi Perbup yang mengadopsi skema persentase secara murni dan konsekuen.

B. Implikasi Hukum terhadap Kepastian Hukum Perangkat Desa

Ketidaksinkronan antara regulasi tingkat pusat (PP No. 11 Tahun 2019) dengan regulasi tingkat daerah (Perbup Malang) bukan sekadar persoalan administratif-nominal, melainkan sebuah persoalan fundamental dalam ranah hukum yang berimplikasi langsung pada terpenuhinya hak-hak konstitusional subjek hukum, dalam hal ini perangkat desa. Dalam literatur hukum, kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch (1946) menyatakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar tersebut, namun kepastian hukum sering kali dipandang sebagai "pintu masuk" utama agar keadilan dapat dirasakan. Ketika aturan

mengenai Penghasilan Tetap (Siltap) tidak sinkron secara vertikal, maka nilai kepastian hukum tersebut mengalami erosi yang sistemik.

1. Degradasi Kepastian Hak: Risiko Hukum dan Kehilangan Hak Materiil

Implikasi pertama dan yang paling krusial adalah degradasi kepastian hak. Jan Gijssels dan Mark van Hoecke (1982) dalam teori mereka mengenai keberlakuan hukum menyatakan bahwa hukum harus memberikan prediktabilitas bagi masyarakat. Perangkat desa, sebagai subjek hukum, seharusnya dapat memprediksi berapa hak keuangan yang mereka terima berdasarkan aturan yang lebih tinggi (PP). Namun, ketika Peraturan Bupati Malang tidak segera melakukan sinkronisasi saat terjadi perubahan variabel di tingkat pusat (seperti kenaikan gaji PNS), maka muncul kondisi yang disebut sebagai legal vacuum (kekosongan hukum) secara materiil.

Risiko hukum yang timbul adalah hilangnya hak atas kenaikan Siltap yang seharusnya sudah dinikmati sejak aturan pusat berlaku. Secara teori, jika PP sudah memberikan standar minimal yang lebih tinggi namun Perbup masih menggunakan standar lama yang lebih rendah, maka secara otomatis terjadi pelanggaran terhadap hak-hak kesejahteraan perangkat desa. Dalam perspektif hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo (2009), hukum seharusnya berfungsi untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Keterlambatan pemerintah daerah dalam menyesuaikan aturan adalah bentuk kegagalan birokrasi dalam menerjemahkan semangat kesejahteraan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa. Perangkat desa kehilangan masa "kenikmatan hak" yang bersifat tidak dapat diulang kembali (irreversible), karena biasanya kenaikan Siltap dalam Perbup tidak berlaku surut

(retroaktif), sehingga hak yang seharusnya diterima di masa lalu hangus begitu saja akibat kelambanan regulasi daerah.

2. Ketidakpastian Administratif: Hambatan Penganggaran di APBDesa

Implikasi hukum kedua menyentuh aspek tata kelola keuangan atau hukum administrasi negara. Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memerlukan landasan hukum yang pasti sebagai pedoman pengalokasian dana. Berdasarkan prinsip penganggaran yang transparan dan akuntabel, setiap pengeluaran harus memiliki payung hukum yang sinkron.

Ketidaksinkronan regulasi menciptakan efek domino administratif. Pemerintah Desa sering kali terjebak dalam dilema yuridis: apakah mereka harus mengikuti PP (yang secara hierarki lebih tinggi namun bersifat standar minimal nasional) atau mengikuti Perbup (yang secara teknis mengatur nominal di daerah mereka namun ternyata tidak sinkron dengan PP). Kondisi ini sering kali menghambat proses penetapan APBDesa. Tim Verifikasi di tingkat Kecamatan atau Kabupaten biasanya tidak akan meloloskan draf APBDesa yang tidak sesuai dengan nominal dalam Perbup, meskipun Perbup tersebut sebenarnya sudah "kalah" secara vertikal oleh PP.

Ketidakpastian ini merugikan ritme penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterlambatan sinkronisasi aturan daerah mengakibatkan keterlambatan pencairan dana desa secara keseluruhan, karena Siltap merupakan komponen wajib dalam APBDesa. Hal ini selaras dengan teori Bad Governance dalam perspektif hukum administrasi, di mana ketidakjelasan regulasi di tingkat menengah (Kabupaten) mengakibatkan disfungsi pada organ di bawahnya (Pemerintah Desa). Kepastian

hukum administratif adalah syarat mutlak bagi terciptanya efisiensi pelayanan publik di tingkat akar rumput.

3. Perlindungan Hukum terhadap Hak Keuangan dan Daya Beli (Analisis Inflasi)

Secara filosofis, Siltap bukan sekadar gaji, melainkan bentuk perlindungan negara terhadap martabat penyelenggara pemerintahan desa. Pasal 66 UU Desa memberikan mandat agar perangkat desa memperoleh penghasilan yang "tetap" dan "layak". Namun, kelayakan tersebut menjadi relatif dan tidak terlindungi apabila instrumen hukum daerah bersifat statis.

Di sinilah kita perlu meninjau teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon (1987), yang membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif. Peraturan Bupati seharusnya menjadi sarana perlindungan hukum preventif yang menjaga agar daya beli perangkat desa tidak tergerus oleh inflasi. Ketika PP 11/2019 menetapkan sistem persentase (100%-120% gaji PNS), tujuannya adalah menciptakan mekanisme perlindungan otomatis.

Karena Perbup Malang menetapkan angka nominal statis tanpa klausul otomatisasi, maka instrumen hukum daerah saat ini dianggap gagal memberikan perlindungan hukum terhadap hak keuangan dari guncangan inflasi. Dalam hukum ekonomi, nilai uang yang statis di tengah inflasi yang dinamis adalah bentuk "pencurian halus" terhadap kesejahteraan subjek hukum. Perbup Malang saat ini hanya memberikan kepastian angka, tetapi tidak memberikan kepastian nilai. Kepastian hukum yang sejati seharusnya menjamin bahwa hak yang diterima

subjek hukum memiliki nilai manfaat yang konstan sesuai dengan tujuan dibentuknya aturan tersebut.

4. Tinjauan Asas Legalitas dan Keadilan Distributif

Ketidaksinkronan ini juga mencederai asas legalitas. Aristoteles dalam teorinya mengenai Keadilan Distributif menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan proporsinya. Dalam konteks ini, proporsi tersebut sudah ditetapkan oleh negara melalui PP 11/2019. Ketika Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan nominal yang tidak mencerminkan persentase dinamis tersebut, maka telah terjadi ketidakadilan distributif secara sistemik.

Implikasi hukum yang lebih jauh adalah munculnya "ketidakpatuhan sukarela" atau degradasi wibawa hukum daerah di mata perangkat desa. Jika perangkat desa merasa bahwa pemerintah daerah tidak serius dalam mensinkronkan hak-hak mereka dengan standar nasional, maka loyalitas dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan desa dapat terganggu. Hukum yang tidak sinkron dan tidak memberikan kepastian hanya akan menjadi "macan kertas" yang kehilangan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.

Dari seluruh paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi hukum dari ketidaksinkronan regulasi Siltap di Kabupaten Malang bersifat multifaset. Ia merusak hierarki norma, mengancam kepastian hak materiil perangkat desa, menghambat proses administrasi keuangan desa, dan gagal memberikan perlindungan terhadap daya beli subjek hukum.

Kepastian hukum tidak boleh hanya dipandang dari sudut pandang formalitas (adanya aturan), tetapi harus dipandang secara substansial (sinkronnya aturan dengan standar yang lebih tinggi). Tanpa adanya upaya harmonisasi yang serius dan berkelanjutan melalui revisi Perbup yang mengadopsi sistem dinamis, maka perangkat desa di Kabupaten Malang akan terus berada dalam zona ketidakpastian hukum yang merugikan. Sinkronisasi hukum adalah syarat mutlak bagi terciptanya keadilan bagi para pengabdian desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

C. Rekonstruksi Aturan: Analisis Solusi Formulasi Siltap

Setelah membedah berbagai ketidaksinkronan yuridis dan implikasinya terhadap kepastian hukum perangkat desa, maka diperlukan sebuah upaya rekonstruksi kebijakan. Rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi angka nominal secara administratif, tetapi untuk mengembalikan marwah Peraturan Bupati Malang sebagai aturan pelaksana yang taat pada asas Lex Superior. Penulis merumuskan solusi yang didasarkan pada prinsip Proporsionalitas Anggaran, di mana hak perangkat desa dilindungi namun tetap menyesuaikan dengan realitas fiskal daerah yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Rekonstruksi ini didasarkan pada teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial (Law as a Tool of Social Engineering) dari Roscoe Pound (1959), di mana regulasi digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan antara kesejahteraan perangkat desa dengan kemampuan kas daerah. Berikut adalah dua skenario solusi yang ditawarkan:

1. Apabila pagu indikatif ADD mencukupi untuk dialokasikan pilihan tertinggi, penulis memberikan formula sebagai berikut:

SOLUSI 1		
KADES	4.000.000,00	120%
SEKDES	3.666.667,00	110%
PERADES	3.333.333,00	100%

Analisis Yuridis-Sosiologis: Dalam Solusi 1, penulis tetap mempertahankan rasio 120%: 110% : 100%. Angka ini bukan sekadar angka acak, melainkan angka yang menjaga harmoni struktur jabatan di desa. Dengan menetapkan angka Rp4.000.000 bagi Kepala Desa sebagai basis tertinggi, maka Sekretaris dan Perangkat Desa lainnya mendapatkan nilai yang secara signifikan jauh di atas upah minimum.

Implikasi dari solusi ini adalah terciptanya Keadilan Komutatif, di mana negara memberikan kontraprestasi yang setimpal dengan risiko jabatan perangkat desa dalam mengelola dana desa. Secara sinkronisasi, Solusi 1 sudah pasti aman karena nominal terkecilnya (Rp3,3 juta) jauh melampaui ambang batas minimal PP 11/2019 (Rp2,02 juta). Namun, yang paling penting dari solusi ini adalah penggunaan sistem "Linkage" (keterkaitan) persentase antar jabatan, sehingga struktur penggajian di desa tidak timpang.

2. Apabila pagu indikatif ADD tidak mencukupi, maka dialokasikan pilihan ideal, penulis memberikan formula sebagai berikut:

SOLUSI 2		
KADES	2.700.000,00	120%
SEKDES	2.475.000,00	110%
PERADES	2.250.000,00	100%

Solusi kedua ini dirancang untuk menghadapi realitas ketika kemampuan APBD Kabupaten Malang sedang mengalami kontraksi atau tekanan, sehingga ADD tidak dapat dialokasikan secara maksimal. Meskipun anggaran terbatas, prinsip "paling sedikit" dalam PP 11/2019 tetap menjadi garis merah yang tidak boleh dilanggar.

Analisis Yuridis-Ekonomis: Solusi 2 merupakan jalan tengah (middle way) untuk menjaga kepastian hukum tanpa merubuhkan struktur fiskal daerah. Jika kita bandingkan dengan standar minimal PP 11/2019 (Kades Rp2,42 juta, Sekdes Rp2,22 juta, Perangkat Rp2,02 juta), maka Solusi 2 memberikan margin keamanan sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000 di atas minimal pusat.

Margin keamanan ini sangat krusial. Dalam teori manajemen risiko hukum, menetapkan angka tepat di batas minimal sangat berbahaya karena rentan menjadi tidak sinkron jika ada perubahan kebijakan pusat yang sangat mendadak. Dengan memberikan selisih positif, Pemerintah Kabupaten Malang memiliki "napas" atau waktu transisi yang cukup jika terjadi kenaikan gaji PNS secara nasional. Secara ekonomi, angka ini dianggap sebagai "Living Wage" (upah layak huni) minimal bagi perangkat

desa di Kabupaten Malang agar tetap fokus menjalankan pelayanan publik tanpa terdistraksi oleh kekurangan kebutuhan dasar.

1. Integrasi Sistem Persentase sebagai Kunci Keberlanjutan

Hal yang paling fundamental dari rekonstruksi aturan yang penulis tawarkan adalah peralihan dari metode Nominal Statis ke Persentase Dinamis. Kedua solusi di atas harus dituangkan dalam Perbup Malang dengan klausul yang menyatakan:

"Besaran Siltap ditetapkan dengan merujuk pada persentase gaji pokok PNS Golongan II/a, dan nilai nominalnya ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini."

Dengan mencantumkan dasar persentase dalam batang tubuh Perbup, maka Kabupaten Malang telah melakukan Harmonisasi Substantif. Teori Keadilan Hukum menurut John Rawls (1971) menekankan pada prinsip "kesetaraan kesempatan". Dengan sistem persentase, perangkat desa diberikan kesempatan yang sama dengan aparatur sipil negara lainnya untuk mendapatkan penyesuaian kesejahteraan secara adil dan otomatis.

Rekonstruksi melalui dua pilihan solusi ini memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Kabupaten Malang. Otonomi daerah memberikan hak kepada Bupati untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, namun hak tersebut dibatasi oleh kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

Dengan memiliki dua skema formulasi ini, proses penganggaran di tingkat desa menjadi lebih terprediksi. Pemerintah Desa tidak lagi merasa dianaktirikan karena standar yang digunakan adalah standar yang logis dan sinkron secara nasional. Kepastian anggaran ADD yang mendukung Siltap akan menciptakan

stabilitas politik di tingkat desa. Penulis berargumen bahwa investasi anggaran pada Siltap melalui formulasi yang sinkron adalah investasi pada Ketahanan Pemerintahan Desa. Ketika hak keuangan perangkat desa terjaga melalui regulasi yang kuat dan sinkron, maka risiko korupsi di tingkat desa dapat ditekan dan kualitas administrasi pembangunan dapat ditingkatkan secara signifikan.

Bagian rekonstruksi ini, penulis menekankan bahwa pemilihan antara Solusi 1 atau Solusi 2 haruslah diputuskan melalui forum harmonisasi yang melibatkan pemangku kepentingan desa (seperti asosiasi perangkat desa), sehingga tercapai kesepakatan yang berlandaskan pada asas Transparansi dan Akuntabilitas. Sinkronisasi hukum pada akhirnya adalah tentang membangun kepercayaan antara pemberi tugas (negara/daerah) dengan penerima tugas (perangkat desa).

D. Tinjauan Pasal 66 UU Desa sebagai Landasan Hak Konstitusional Perangkat

Dalam konstruksi hukum paska reformasi, Desa tidak lagi dipandang sebagai sekadar wilayah administratif di bawah kabupaten, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan orisinal. Perubahan paradigma ini membawa konsekuensi pada cara negara memandang para penyelenggara pemerintahannya. Tinjauan terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadi krusial karena pasal ini merupakan *spiritus rector* atau ruh utama yang melandasi seluruh hak keuangan perangkat desa di Indonesia, termasuk di Kabupaten Malang.

Pasal 66 ayat (1) UU Desa secara tegas menyatakan: "Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan." Dalam kacamata teori

hukum, penggunaan kata "memperoleh" mengindikasikan adanya hak subjektif yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada jabatan. Hak ini bersifat imperatif (memaksa) dan pre-existing, artinya hak tersebut sudah lahir sejak seseorang secara sah menduduki jabatan tersebut.

Secara konstitusional, hak ini merupakan derivasi dari Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perangkat desa, sebagai warga negara yang mengabdikan diri dalam birokrasi akar rumput, memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan yang stabil. Oleh karena itu, Siltap tidak boleh dipandang sebagai "hibah" atau "belas kasihan" pemerintah kabupaten melalui APBD, melainkan pemenuhan kewajiban negara atas jasa pelayanan publik yang telah diberikan.

1. Siltap sebagai Hak Asasi Jabatan dan Stabilitas Pemerintahan

Penghasilan tetap yang dijamin oleh Pasal 66 UU Desa berfungsi sebagai sandaran stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam teori Kepastian Hak, jika penghasilan seorang pejabat publik tidak terjamin secara hukum, maka integritas dan profesionalisme birokrasi akan terancam. Tanpa adanya sinkronisasi yang kuat antara aturan pusat dan daerah, hak yang dijamin oleh UU Desa ini menjadi rentan terdegradasi.

Ketidaksinkronan nominal dalam Perbup Malang dibandingkan dengan standar minimal PP (sebagai aturan pelaksana UU Desa) dapat ditafsirkan sebagai pengabaian terhadap mandat Pasal 66. UU Desa menghendaki adanya perlindungan ekonomi bagi perangkat desa agar mereka dapat fokus melaksanakan urusan rumah

tangga desa dan pemberdayaan masyarakat. Jika instrumen hukum daerah (Perbup) menetapkan nilai yang tidak adaptif terhadap standar nasional, maka negara dianggap gagal memberikan perlindungan hukum terhadap "hak atas penghidupan yang layak" bagi para pengabdian desa tersebut.

Tinjauan Pasal 66 ayat (2) menyebutkan bahwa Siltap bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten (ADD). Hal ini menegaskan adanya Tanggung Jawab Negara Berantai. Pemerintah Pusat menyediakan dananya, dan Pemerintah Kabupaten bertugas menetapkan besaran yang adil melalui regulasi daerah.

Di sinilah muncul perdebatan antara mandat undang-undang dengan kemampuan fiskal daerah. Namun, dalam perspektif hukum tata negara, keterbatasan fiskal daerah tidak dapat dijadikan alasan yuridis untuk melanggar batas minimal yang ditetapkan oleh peraturan yang lebih tinggi. UU Desa memberikan landasan hak yang kuat, sementara PP memberikan standar operasionalnya. Tugas Perbup Malang hanyalah menyelaraskan keduanya tanpa mengurangi nilai manfaat yang telah ditetapkan.

Penulis berargumen bahwa Pasal 66 UU Desa harus dimaknai sebagai Lantai Perlindungan Hukum. Artinya, daerah boleh berkreasi menambah kesejahteraan (melalui tunjangan lain), namun tidak boleh sedikitpun menyentuh atau berada di bawah standar penghasilan tetap yang telah disinkronkan oleh pusat. Pemenuhan Siltap sesuai standar PP adalah bentuk kepatuhan daerah terhadap kedaulatan Undang-Undang Desa.

Sebagai penutup tinjauan ini, Pasal 66 UU Desa memposisikan Siltap sebagai Hak Konstitusional Jabatan. Sinkronisasi antara PP 11/2019 dengan Perbup Malang adalah syarat mutlak untuk menjamin bahwa hak tersebut tidak hanya ada di atas kertas (*law in books*), tetapi juga benar-benar diterima manfaatnya oleh perangkat desa secara nyata (*law in action*).

Setiap rupiah yang kurang atau setiap keterlambatan sinkronisasi aturan daerah adalah bentuk pengabaian terhadap mandat Undang-Undang Desa. Oleh karena itu, penguatan regulasi melalui Perbup yang sinkron bukan hanya masalah administrasi keuangan, melainkan masalah penegakan keadilan bagi penyelenggara pemerintahan desa sebagai garda terdepan dalam sistem kenegaraan Indonesia. Keselarasan aturan adalah jembatan yang menghubungkan janji kesejahteraan dalam UU Desa dengan realitas kehidupan perangkat desa di Kabupaten Malang.

E. Rekomendasi Mekanisme Perubahan (Revisi) Perbup Malang

Langkah strategis terakhir yang menjadi penutup dari rangkaian analisis ini adalah merumuskan mekanisme perubahan atau revisi terhadap Peraturan Bupati Malang sebagai bentuk konkret dari harmonisasi regulasi. Rekomendasi pertama dalam mekanisme revisi ini berfokus pada rekonstruksi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) di tingkat daerah. Penulis menyarankan agar Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Malang tidak lagi menggunakan sistem nominal angka mati yang bersifat statis dalam batang tubuh peraturan. Sebaliknya, revisi Perbup harus mengadopsi norma yang bersifat adaptif-progresif dengan memasukkan klausul otomatisasi yang secara eksplisit merujuk pada variabel persentase dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dengan mencantumkan frasa bahwa besaran Siltap merupakan representasi dari 120%, 110%, dan 100% dari gaji pokok PNS golongan II/a, maka Perbup Malang akan memiliki daya laku yang sinkron secara berkelanjutan tanpa harus terus-menerus melakukan revisi pasal setiap kali terjadi penyesuaian gaji nasional di tingkat pusat.

Mekanisme revisi ini harus melalui prosedur harmonisasi yang lebih integratif antara instansi terkait di tingkat daerah. Proses perubahan tidak boleh hanya berjalan di satu sektor, melainkan melibatkan kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) (2022), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kenaikan nominal yang direkomendasikan dalam revisi telah melalui kajian kemampuan fiskal daerah yang akurat berdasarkan pagu Alokasi Dana Desa (ADD). Mekanisme ini juga perlu menyertakan tahap uji publik atau konsultasi dengan organisasi perangkat desa untuk menangkap aspirasi sosiologis di lapangan. Hal ini selaras dengan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga regulasi yang lahir tidak hanya sinkron secara vertikal dengan aturan pusat, tetapi juga memiliki legitimasi yang kuat dan tingkat kepatuhan yang tinggi di tingkat desa.

Selain aspek substansi, mekanisme revisi ini juga harus memperhatikan dimensi waktu atau ketepatan respon regulasi (*regulatory responsiveness*). Penulis merekomendasikan adanya standar operasional prosedur (SOP) internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang menetapkan batas waktu maksimal penyesuaian Perbup pasca terbitnya regulasi baru dari Pemerintah Pusat.

Keberadaan SOP ini bertujuan untuk meminimalisir adanya jeda waktu (time lag) yang selama ini sering merugikan hak-hak ekonomi perangkat desa. Dengan adanya kepastian durasi waktu revisi, maka prinsip kepastian hukum yang menjadi cita-cita dari Undang-Undang Desa dapat ditegakkan secara konsekuen. Sinkronisasi yang cepat dan tepat akan menghindarkan daerah dari potensi maladminstrasi serta menjamin bahwa perlindungan hak konstitusional perangkat desa di Kabupaten Malang berjalan seiring dengan dinamika kebijakan pembangunan nasional.

Rekomendasi mekanisme perubahan ini perlu diperkuat dengan fungsi pengawasan dan evaluasi yang berkala. Revisi Perbup Malang tidak boleh dianggap sebagai produk hukum yang final selamanya, melainkan sebuah dokumen kebijakan yang harus terus dievaluasi relevansinya terhadap perkembangan ekonomi dan inflasi daerah. Penulis menekankan pentingnya memasukkan klausul evaluasi tahunan dalam Perbup hasil revisi, sehingga Pemerintah Daerah memiliki dasar hukum untuk melakukan penyesuaian tunjangan atau tambahan penghasilan jika kemampuan fiskal daerah meningkat (PAD naik). Melalui mekanisme perubahan yang komprehensif ini, diharapkan Peraturan Bupati Malang tidak lagi menjadi hambatan bagi sinkronisasi aturan, melainkan menjadi instrumen hukum yang progresif dalam menjamin kesejahteraan perangkat desa sebagai garda terdepan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Malang.